

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Komisi Yudisial merupakan lembaga tersendiri yang bertugas menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial, menurut pemahaman Trias Polica Montesquieu, beroperasi secara independen dari fungsi Trias Politica, yang terdiri dari tiga cabang kekuasaan: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif (1689-1755).<sup>1</sup> Dalam konteks fiqh, Lembaga Komisi Yudisial memiliki fungsi tunggal sebagai pengawas dan pengajar atas sikap dan perilaku setiap hakim.<sup>2</sup>

Menurut asas dusturiah, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku dan kepribadian hakim.<sup>3</sup> Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dan di wakili DPR dalam menjalankan tugasnya. DPR memegang otoritas final atas semua keputusan Komisi Yudisial. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berfungsi sebagai nomos atau pedoman praktis bagi hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menilai, menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan sila Pancasila yaitu adil dan beradab. standar manusia, sehingga penerapannya terkait erat dengan moralitas.<sup>4</sup>

Hal tersebut merupakan serangkaian yang dalam pengawasan lembaga Komisi Yudisial dalam memastikan tegaknya lembaga pengadilan yang bersih dalam mengawasi lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang dapat disebut sebagai pilar ketiga dalam konsep negara modern.<sup>5</sup> Kode Etik Hakim

---

<sup>1</sup> M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), h. 3.

<sup>2</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Ombak, 2019), cetakan kedua, h. 43-45.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

<sup>4</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila, edisi revisi kesebelas* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), h. 73-74.

<sup>5</sup> Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 127.

sebagai asas atau nilai moral yang harus tertanam pada setiap hakim dalam tingkah lakunya dengan sekaligus menjadi kompas pergerakan dalam menjunjung mutu moral profesi hukum di depan masyarakat (*moral community*).<sup>6</sup>

Beberapa cara penegakan digunakan oleh Komisi Yudisial untuk menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial jika secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan dan melaksanakan Kode Etik Hakim atau Pedoman Perilaku Hakim,<sup>7</sup> termasuk mendirikan lembaga penghubung Komisi Yudisial yang berdasar pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, yakni: Melakukan verifikasi laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; memantau dan mengawasi perilaku hakim; menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran; melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan lain terhadap orang pribadi, organisasi, atau badan hukum yang membahayakan kehormatan dan martabat hakim; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Komisi Yudisial.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan konsep awal pembentukan Komisi Yudisial untuk menjaga harkat, martabat, dan perilaku hakim.<sup>9</sup>

Dalam perjalanannya *Trias Politica* yang bekerja secara terbagi dengan tidak ada campur tangan dalam ketiga cabang kekuasaan tersebut. Sehingga dalam ajaran *Trias Politica* kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif berperan dengan sewajarnya dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan perintah dari pada undang-undang yang berlaku. Oleh karena

---

<sup>6</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004), h. 22.

<sup>7</sup> Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011.

<sup>8</sup> Pasal 3-8 Peraturan KY RI No. 1 Tahun 2017.

<sup>9</sup> Akhmad Kusairi dan Ingrid Namira, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014), h. 16.

itu dibutuhkannya *Checks and Balances* dalam berjalannya kekuasaan kehakiman yang berasas *Freedom of Judge* sehingga hakim tidak dapat memberikan putusan yang semena-mena yang menggugurkan nilai-nilai integritas hakim yang termuat dalam kode etik dalam terwujudnya peradilan yang bersih.<sup>10</sup> Karena dalam konsep *Trias Politica* sangat tidak diperkenankan ketika lembaga yudikatif berjalan dengan naungan lembaga eksekutif di mana ketika pemerintahan itu berlangsung di waktu yang sama harus mengadili maka akan terjadi kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan dan tidak adanya kebebasan hakim dalam menentukan putusan sesuai dengan hati nurani yang berpedoman kepada kode etik hakim.<sup>11</sup>

Peran dari pada lembaga eksekutif memiliki batasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang sehingga tidak akan ada pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan hakim yang bersandar pada nomos yang legal yakni menaati Kode Etik Hakim.<sup>12</sup> Sebab perkataan hukum mempunyai legalitas yang agung.<sup>13</sup> Karena pada dasarnya sikap ketidak individual kekuasaan kehakiman tidaklah kuat karena lemahnya UUD 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 sehingga memungkinkan besar membuka celah bagi interpretasi lain selain dari pada maksud pasal tersebut.<sup>14</sup>

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial telah membentuk 12 (dua belas) lembaga penghubung untuk membantu pekerjaan di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,

---

<sup>10</sup> Marsudi Dedi Putra, *Independensi Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Mewujudkan Checks and Balances System*, Jurnal Ilmiah-Vidya, Vol. 24, No. 2, (Oktober 2016), h. 15.

<sup>11</sup> Ruhenda, dkk., *Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Of Governance and Social Policy, Vol. 1, No. 1, (Desember 2020), h. 65.

<sup>12</sup> Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009.

<sup>13</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2015), h. 57.

<sup>14</sup> Hermansyah, dkk., (ed.), *Problematika Hukum Dan Peradilan*, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 215.

Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.<sup>15</sup> Namun hingga saat ini Komisi Yudisial belum mengalami pelebaran di wilayah lainnya.

Badan Penghubung Komisi Yudisial hampir tidak pernah dibentuk, dan keberadaannya tidak merata di tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum yang kurang ideal atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial di mana Lembaga Peradilan tersebar di setiap kabupaten dan provinsi di Indonesia, namun Lembaga Penghubung hanya tersebar di beberapa tempat saja. Efek yang terjadi dalam pengawasan hakim atau pelaporan terkait pelanggaran KEPPH tidak berjalan sebagai mestinya di mana masyarakat yang hendak melaporkan hakim yang dirasa melanggar KEPPH kesulitan dalam akses ke daerah Lembaga Penghubung yang terlalu jauh wilayahnya bahkan tidak terdapat di daerah Provinsinya karena bagaimanapun Lembaga Penghubung tersebut tidak tersebar secara merata pada setiap Provinsinya.

Di sisi lain, dengan jumlah Lembaga Penghubung yang minim jumlahnya dan/atau tidak terdapat di setiap Provinsi atau Kabupaten menimbulkan tidak efektifnya Lembaga Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan atau penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Banyaknya Lembaga Yudisial yang tersebar di setiap Kabupaten dan Provinsi dimana tidak terdapat Lembaga Penghubung Komisi Yudisial secara langsung, sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan oleh Komisi Yudisial dan mempersulit masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait masalah KEPPH. Hal tersebut menghambat penguatan dari pada arah kebijakan yang sebenarnya hingga saat ini kurang maksimal dalam melakukan peningkatan pengawasan

---

<sup>15</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Penghubung Komisi Yudisial*, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/liason\\_ky/liason\\_ky/about\\_ky](https://komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky), diakses pada 23 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB.

KEPPH, komunikasi peningkatan kualitas layanan, dan penguatan kelembagaan.<sup>16</sup>

Maka terkait penunangan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Stabilitas pengawasan KEPPH sangat diperlukan pendirian Lembaga Penghubung Komisi Yudisial secara merata di setiap Provinsi bahkan kabupaten yang ada di seluruh Indonesia dalam menjaga Lembaga Peradilan yang bermartabat dan bersih pada setiap prefekturinya. Agar kegiatan dalam pengkerdilan atau mencampakan moralitas hukum (*moral miniaturization*) dapat terkikis secara permanen.<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis susun, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam menyelesaikan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan dan pemantauan terhadap hakim dalam mewujudkan peradilan yang bersih?
2. Bagaimana optimalisasi lembaga penghubung Komisi Yudisial dalam penegakan integritas Hakim di Lembaga Peradilan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam hal pengawasan integritas hakim dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih?

## **C. Fokus Penelitian**

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat Lembaga Komisi Yudisial mengawasi Kode Etik Hakim atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penelitian ini melihat bagaimana sebaran lembaga penghubung Komisi Yudisial di setiap prefektur mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

---

<sup>16</sup> Aryo Bawono dan Joko Susilo, *Kiprah 7 Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia Menjaga Keseimbangan Meneguhkan Kehormatan*, (Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), h. 15.

<sup>17</sup> Hermansyah, dkk., (ed.), *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), h. 78.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan kepada rumusan masalah yang digagas oleh penulis di atas tersebut maka penulis menyimpulkan tujuan dari pada penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan dan pemantauan terhadap hakim dalam mewujudkan peradilan yang bersih dengan sumber literatur pokok buku Problematika Hukum dan Peradilan (2014) yang ditulis langsung Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penghubung Komisi Yudisial dalam penegakan integritas Hakim di Lembaga Peradilan sebagai mana perjalanan kinerja yang disampaikan di dalam buku Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme (2014).
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam hal pengawasan integritas hakim dalam mewujudkan Lembaga peradilan yang bersih dengan landasan pemikiran yang bersumber dari buku Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (2014) karya Muhammad Iqbal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan eksplanasi permasalahan yang ada, maka penulis menyampaikan manfaat dari pada penelitian tersebut secara eksplisit, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di gagas dengan besar harapan hasil dari pada karya ilmiah penulis ini bermanfaat bagi para penyandang literatur khususnya di bidang Hukum Tata Negara. Objek dari penelitian yang diteliti oleh penulis ini tentunya akan menambah cakrawala yuridis bagi para pembaca dan juga khususnya bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui tentang lembaga independen Komisi Yudisial lebih komprehensif lagi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan refleksi evaluatif bagi Komisi Yudisial yang independen dalam memaksimalkan perannya di setiap prefektur sehingga dapat dilakukan pengawasan penuh terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dikombinasikan dengan perluasan wilayah penghubung KY di setiap daerah agar akses tidak terlalu lama dan tidak terlalu jauh.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ialah sebagai acuan bahwa judul yang diangkat memiliki keterkaitan yang relevan dengan karya ilmiah, diantaranya:

*Tabel 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

NO	NAMA/PERGURUAN TINGGI	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	M. Yusro Amroni (2020), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penguatan kewenangan Lembaga Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik	Membahas tentang kewenangan Komisi Yudisial serta tinjauan fiqh siyasah. <sup>18</sup>	Optimalisasi lembaga penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim.

<sup>18</sup> M. Yusro Amroni, *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), h. 15.

		dan Pedoman Perilaku Hakim Menurut Undang- Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia		
2.	M. Zulfikar Rhomi Prayoga (2018), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)	Menjelaskan bagaimana Komisi Yudisial mengawasi Kode Etik Hakim. <sup>19</sup>	Menjelaskan tentang bagaimana pengawasan dan pemantauan terhadap hakim dalam mewujudkan peradilan yang bersih.
3.	Samsir (2017), Fakultas	Efektifitas	Peran lembaga	Tidak termuat

---

<sup>19</sup> M. Zulfikar Rhomi Prayoga, *Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 7-8.



	Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar	penghubung Komisi yudisial dalam implementasi kode etik hakim serta merhatikan beberapa faktor yang menjadi penyebab atas turunnya efektifitas dari Komisi Yudisial. <sup>20</sup>	dalam analisis atau tinjauan fiqh siyasah.
4.	Diah Kusuma Ningrum (2018), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Prespektif Fiqh Siyasah	Kekuasaan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim dan penilaian fiqh siyasah terhadap kekuasaan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim. <sup>21</sup>	Secara fokus tidak termuat dalam membahas lembaga penghubung Komisi Yudisial.
5.	Putri Rizkayati (2018),	Analisis	Menjelaskan	Optimalisasi

<sup>20</sup> Samsir, *Efektifitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 8.

<sup>21</sup> Diah Kusuma Ningrum, *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung, 2018), h. 9.

	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV	bagaimana tinjauan fiqh siyasah Komisi Yudisial tentang perilaku hakim dibahas. <sup>22</sup>	lembaga penghubung Komisi Yudisial dalam mencapai peradilan yang bersih.
--	---	--	---	--

### G. Kerangka Pemikiran

Komisi Yudisial merupakan suatu organisasi yang beroperasi secara independen terhadap organisasi lain, atau organisasi yang dapat dikatakan independen, dengan tujuan untuk menciptakan *check and balances* dalam

---

<sup>22</sup> Putri Rizkayati, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 8.

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.<sup>23</sup> Pembentukan lembaga komisi yudisial yang mandiri dapat membantu dalam pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan dapat memperkuat lembaga peradilan dalam menegakkan hukum yang adil terhadap masyarakat.

Gagasan dalam pembentukan Komisi Yudisial atau pengawasan di dalam ranah kehakiman sudah ada sejak tahun 1968 pada saat membahas RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial telah disepakati pada tahun 2001 melalui Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kekhawatiran akan buruknya kondisi pengadilan dan minimnya keadilan di Indonesia menjadi pendorong semangat pembentukan Komisi Yudisial.<sup>24</sup> Adapun tugas dan wewenang Komisi Yudisial serta dasar hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial yaitu mengawasi Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), memelihara dan menegakkan KEPPH, mengusulkan kepada DPR untuk persetujuan pengangkatan hakim ad hoc pada MA, menjaga dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan perilaku hakim, membentuk KEPPH bersama MA, menjaga dan menegakkan KEPPH, menjaga dan menegakkan.<sup>25</sup>
2. Dasar Hukum Berdirinya Komisi Yudisial termuat dalam beberapa regulasi yaitu Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14

---

<sup>23</sup> Orien Effendy, *Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Politica*, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2020), h. 105.

<sup>24</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Sejarah Pembentukan*, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/history/about\\_ky](https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky), diakses pada 23 Oktober 2022, pukul 14.20 WIB.

<sup>25</sup> Afrainey, Ridho, *Sejarah Komisi Yudisial*, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/256-sejarah-komisi-yudisial-09-08>, diakses pada 23 Oktober 2022, pukul 13.14 WIB.

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>26</sup>

Lembaga Komisi Yudisial bekerja secara mandiri tanpa ada campur tangan dengan lembaga manapun. Lahirnya lembaga komisi Yudisial di latar belakang oleh dari pada kegagalan *Good Governance* diranah peradilan sehingga dibutuhkannya suatu lembaga yang dapat mewujudkan *Check and Balances System* pada proses pengawasan eksternal peradilan.<sup>27</sup>

Sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945, Komisi Yudisial memainkan peran penting dalam menjaga peradilan yang tidak memihak. Mahkamah Agung, di sisi lain, juga melakukan pengawasan internal. Adapun beberapa pandangan mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu:

#### 1. Kekuasaan Kehakiman

Dalam menguatkan integritas di dalam lembaga peradilan maka perlunya adanya kemerdekaan yang melekat pada hakim secara pikiran sehingga hakim tidak dapat diinterfensi pada saat atau sesudah memberikan putusan. Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kendali dalam penyelenggaraan peradilan atau fungsi peradilan yang meliputi kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara atau

---

<sup>26</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Sejarah Pembentukan*, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/history/about\\_ky](https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky). Diakses pada 23 Oktober 2022, pukul 14.27 WIB.

<sup>27</sup> M. Zulfikar Rhomi Prayoga, *Pengawasan Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial (Study Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 48.

sengketa, serta kewenangan untuk mengambil keputusan hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk melindungi hakim dari berbagai kekhawatiran atau ketakutan akibat suatu putusan atau keputusan hukum yang dibuat. Kekuasaan kehakiman yang independen berusaha untuk memastikan bahwa hakim bertindak secara objektif, berintegritas, dan tanpa bias. Pemeriksaan terhadap kekuasaan kehakiman yang berdaulat dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh dan di dalam badan peradilan itu sendiri. Segala bentuk campur tangan kekuasaan di luar sistem peradilan dilarang oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>28</sup>

## 2. Pengawasan Hakim Dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Di dalam ranah Hukum Tata Negara Islam atau siyasah pengawasan kehakiman melekat terhadap lembaga-lembaga negara. Dalam siyasah pengawasan kehakiman termasuk ke dalam bidang disiplin ilmu siyasah dusturiah, karena siyasah dusturiah mengkaji tentang lembaga peradilan atau *qada'iyah* dalam lembaga yudikatif. Menurut Al-Mawardi Lembaga Komisi Yudisial memiliki wewenang dan fungsi yang sama dengan wilayah *al-hisbah* yang berperan dalam *amar ma'ruf* dan mencegah perilaku munkar pada peradilan dalam melakukan pengawalan kode etik hakim.<sup>29</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis mengacu pada studi yang menggabungkan hukum empiris dan normatif. Hukum normatif-empiris dapat diartikan sebagai norma (aturan) yang disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan penelitian yang di dasarkan pada hukum positif (Undang-Undang) atau aturan yang ada di tengah masyarakat dengan disandingkan implementasinya apakah ada asimilasi

---

<sup>28</sup> Efik YUSDiansyah, dkk., (ed.), *Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 07, (Juli 2018.), h. 65.

<sup>29</sup> Rizkayati, *Analisis Fiqh*, ..., h. 69.

terhadap aturan yang tertulis *in action* (faktual) dengan pelaksanaan masyarakat di lapangan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan berlakunya peraturan hukum di tengah-tengah masyarakat dengan kesesuaian terhadap hasil dari penerapan peristiwa hukum *in concreto*. Pilihan lain adalah mempertanyakan apakah aturan dan regulasi dapat diterapkan sebagaimana dimaksud tanpa berdampak negatif pada pihak lain, sehingga dapat mencapai tujuan yang berkemaslahatan.<sup>30</sup>

Metode penelitian hukum empiris sebagai metode yang dilakukan secara nyata (faktual) terhadap pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diketahui bagaimana cara bekerjanya hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Istilah metode penelitian hukum empiris, yang juga digunakan untuk menggambarkan pendekatan penelitian sosiologi hukum, mengacu pada penelitian yang dapat bersumber dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, badan hukum, atau organisasi pemerintah.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan mempelajari data dan dokumen pustaka adalah pendekatan yuridis-konseptual. Data bibliografi meliputi; Buku, terbitan berkala, makalah seminar, artikel, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus sastra hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain studi kepustakaan, juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang mengkaji Undang-Undang sesuai apa yang dijadikan bahasan dalam judul penelitian ini dengan dipadukan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 115.

<sup>31</sup> Samsir, *Efektifitas Komisi...* h. 70.

adalah pendekatan yang berupa menganalisis undang-undang secara interpretasi oleh penulis dengan disandarkan pada pengamalan undang-undang yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan data yang sebenarnya sehingga dapat dijadikan landasan penelitian yang komprehensif, khususnya sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab atau pengambilan informasi secara kognitif yang dilakukan secara langsung terhadap responden atau narasumber yang berasal dari Komisi Yudisial. Adapun wawancara yang dilakukan nanti dalam mengambil informasi bertempat di Kantor Komisi Yudisial Jakarta Pusat.

#### b. Kepustakaan

Pengumpulan data secara kepustakaan merupakan objek pengumpulan data yang diambil dari buku-buku yang relevan, Undang-Undang, media cetak, sumber-sumber literatur yang kredibel. Sebagai bagian dari pengkajian hukum, penulis akan membahas KEPPH.

#### c. Dokumen Tertulis

Dokumentasi tertulis adalah kompilasi informasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan, Surat keputusan, dan aturan-aturan lainnya yang menyangkut judul dari pada penelitian yang diangkat oleh penulis. Penelitian akan didasarkan pada dokumen untuk menganalisis masalah yang diangkat oleh penelitian ini.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Primer ialah dengan menggunakan wawancara terhadap responden atau narasumber yang berasal dari Komisi Yudisial. Adapun

wawancara yang dilakukan nanti dalam mengambil informasi bertempat di Kantor Komisi Yudisial Jakarta Pusat.

- b. Sekunder merupakan objek pengumpulan data yang diambil dari buku-buku yang relevan, Undang-Undang, media cetak, dokumen dan sumber-sumber literatur yang kredibel. Dalam melakukan analisis Undang-Undang sesuai yang diambil oleh penulis sebagai judul penelitian dengan membahas Komisi Yudisial serta KEPPH.

## I. Sistematika Pembahasan

Berlandaskan pada pedoman penulisan skripsi yang telah dijabarkan secara eksplisit, maka dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis melakukan sistematika penulisan ini, sebagai berikut:

1. **Bab I** yaitu berisikan Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II** adalah Gambaran Umum Lembaga Komisi Yudisial yang terdiri dari sejarah, visi-misi, struktur, tugas dan wewenang, dasar hukum, kekuasaan kehakiman, dan wilayah *al-Hisbah*.
3. **Bab III** adalah Tinjauan Umum Fiqh Siyasah yang terdiri peranan Komisi Yudisial meliputi pengawasan dan pemantauan terhadap kekuasaan kehakiman, Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan lembaga Komisi Yudisial dalam prespektif fiqh siyasah.
4. **Bab IV** adalah hasil penelitian dari sistem pengawasan dan pemantauan terhadap hakim dalam mewujudkan peradilan yang bersih, optimalisasi lembaga penghubung Komisi Yudisial dalam penegakan integritas Hakim di Lembaga Peradilan, dan pandangan fiqh siyasah dalam hal pengawasan integritas hakim.
5. **Bab V** adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.